



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ICAL alias JAMAL  
Tempat lahir : Muna  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ical alias Jamal ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa Ical alias Jamal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., para advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B Nomor 9, Dusun XIV Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register nomor W2U19.151/Pid/SK/2023/PN Srh, tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor reg. perkara: PDM-51/Eku.2/Sei Rph/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ICAL Alias JAMAL** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **ISRAN Alias Rahmad (Daftar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun VI Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saat Saksi Obi Mesak Hutasoit, SH dan Saksi Alex Ferdana Sembiring, SH (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi) sedang berada di

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantor, datang Saksi Dedek Andri melaporkan bahwa istrinya yang bernama Saksi Syahrini batal berangkat bekerja ke Malaysia dikarenakan setelah tiba di Pantai Negara Malaysia, istrinya kemudian di suruh turun atau melompat dari Kapal dan berjalan melalui lumpur menuju tepi Pantai Negara Malaysia, akan tetapi dikarenakan lumpur tersebut terlalu dalam hingga sampai ke dada, sehingga istrinya tersebut tidak sanggup dan memutuskan untuk kembali ke Kapal untuk kembali lagi ke Negara Indonesia, dimana kemudian istrinya mengatakan bahwa keberangkatan dirinya ke Negara Malaysia tersebut di duga melalui jalur ilegal, dan saat ini dirinya sedang berada di sebuah rumah penampungan para pekerja migran yang terletak di Dusun VI Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai serta meminta kepada Saksi Dedek Andri untuk menjemputnya dikarenakan tidak diperbolehkan pulang.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, timbul kecurigaan para saksi sehingga kemudian para saksi bersama dengan Saksi Dedek Andri dan beberapa Personil Polres Tebing Tinggi langsung berangkat menuju rumah penampungan para pekerja migran dimaksud, dimana sebelumnya Saksi Dedek Andri telah berkomunikasi dengan istrinya dan meminta agar istrinya memberikan lokasi (share lock) tempat dirinya berada, dan setelah tiba di rumah penampungan para pekerja migran tersebut, para saksi melihat banyak orang yang sedang duduk - duduk diteras rumah dan ternyata ada lebih banyak orang lagi yang berada di dalam rumah, yang mana wajahnya bukan merupakan putra daerah, kemudian para saksi pun menanyai orang - orang tersebut dan ternyata benar bahwa mereka bukan berasal dari Propinsi Sumatera Utara melainkan dari luar daerah seperti dari Propinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan lain - lain, kemudian para saksi menanyakan sedang apa mereka berada di rumah tersebut, dimana mereka menjelaskan bahwa mereka adalah para pekerja migran yang hendak berangkat bekerja ke negara Malaysia dan ada juga yang mengatakan baru saja tiba dari Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik rumah tersebut, lalu datang seorang laki - laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang tak lain adalah Terdakwa Ical Alias Jamal,

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah ditanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menampung dan memberangkatkan para pekerja migran tersebut ke Malaysia, dimana kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menampung dan memberangkatkan para pekerja migran tersebut ke Malaysia maupun untuk menampung para pekerja migran baru saja tiba dari Negara Malaysia di rumahnya tersebut.

- Bahwa pada saat para saksi sedang menanyakan ijin yang dimiliki Terdakwa terkait penempatan para pekerja migran Indonesia dirumahnya, saat itu para saksi melihat seorang laki - laki pergi melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa orang tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Isran Alias Rahmad (DPO), yang mana dirinya yang mempunyai kendali dalam mengatur keberangkatan para pekerja migran ke negara Malaysia dan penjemputan para pekerja migran dari Malaysia, adapun Terdakwa sendiri ditugaskan hanya untuk mengantar, menjemput serta menampung para pekerja migran di rumahnya. Bahwa setelah menjelaskan dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian para saksi pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa Ical Alias Jamal beserta para pekerja migran Indonesia yang berada didalam rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Pol. BK 1830 IK yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk mengantar dan menjemput para pekerja migran tersebut ke Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau bekerja pada Badan Resmi Penyalur Pekerja Migran Indonesia, dimana awalnya Terdakwa diajak oleh temannya Isran Alias Rahmad (DPO) untuk menjemput para pekerja migran dari Bandara Kualanamu Medan lalu dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian dari rumah Terdakwa untuk diantarkan ke Pantai Sialang Buah guna diberangkatkan bekerja ke negara Malaysia, namun kemudian setiap pekerja migran yang menunggu untuk diberangkatkan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja ke Malaysia diarahkan oleh temannya Isran Alias Rahmad (DPO) untuk menginap terlebih dahulu di rumah Terdakwa, dimana para pekerja migran tersebut berada di rumah Terdakwa selama 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) hari menunggu untuk diberangkatkan, dan pada hari keberangkatan yang sudah ditentukan oleh Isran Alias Rahmad (DPO) tersebut, barulah kemudian para pekerja migran dimaksud diantar oleh Terdakwa ke Pantai Sialang Buah, yang disana sudah ada orang yang menunggu dengan 1 (satu) unit Kapal Nelayan untuk membawa para pekerja migran Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan semua para pekerja migran Indonesia tersebut berangkat tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi seperti surat ijin, perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja, paspor, visa atau pun dokumen lainnya.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Isran Alias Rahmad (DPO), telah berhasil memberangkatkan atau mengirim para Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama Terdakwa dan temannya telah memberangkatkan sekitar 18 (delapan belas) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 yang berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib dan tiba di Pantai Sialang Buah sekitar pukul 21.00 Wib, sedangkan yang kedua Terdakwa dan Isran Alias Rahmad (DPO) telah berhasil memberangkatkan sekitar 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib serta tiba di Pantai Sialang Buah sekira pukul 21.00 Wib, namun pada keberangkatan yang kedua dimaksud, ada sebanyak 8 (delapan) orang turun dari Kapal, dimana 7 (tujuh) orang diantaranya merupakan Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia atau baru saja selesai bekerja dari Malaysia, sedangkan 1 (satu) orang lagi yang tak lain adalah Saksi Syahrani yang batal bekerja ke Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia. Bahwa setiap pekerja migran yang hendak berangkat ke Malaysia dibebankan biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) per orangnya, dimana uang tersebut diterima langsung oleh Isran Alias

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad (DPO), dan biaya tersebut selain dipergunakan untuk biaya Kapal yang mengantar para Pekerja Migran berangkat ke Negara Malaysia, juga untuk biaya makan selama para pekerja migran dimaksud menginap di rumah Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengantar para Pekerja Migran Indonesia menuju Negara Malaysia melalui Pantai Sialang Buah adalah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada keberangkatan yang pertama, sedangkan pada keberangkatan yang kedua Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dalam menampung para Pekerja Migran Indonesia di rumahnya sebelum diberangkatkan ke Malaysia yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keberangkatan pertama, dan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan yang kedua, dimana semua uang tersebut diterima Terdakwa langsung dari temannya Isran Alias Rahmad (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau menampung dan atau menempatkan para Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat untuk bekerja di Malaysia tanpa ijin resmi dari pemerintah adalah tidak diperbolehkan atau melanggar hukum, namun Terdakwa tetap mau disuruh dan diajak oleh Isran Alias Rahmad (DPO) untuk melakukan atau turut serta melakukan dalam hal penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa dilengkapi ijin resmi dari pemerintah dengan cara menampung para Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat bekerja ke Negara Malaysia dan atau menampung para Pekerja Migran Indonesia yang baru saja pulang bekerja dari Negara Malaysia di dalam rumah Terdakwa, adalah dikarenakan Terdakwa sendiri tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan Terdakwa tergiur akan keuntungan atau komisi yang akan diberikan oleh temannya Isran Alias Rahmad (DPO) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU R.I No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ICAL Alias JAMAL** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **ISRAN Alias Rahmad (Daftar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun VI Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia”**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, saat Saksi Obi Mesak Hutasoit, SH dan Saksi Alex Ferdana Sembiring, SH (Keduanya Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Tebing Tinggi) sedang berada di kantor, datang Saksi Dedek Andri melaporkan bahwa istrinya yang bernama Saksi Syahrini batal berangkat bekerja ke Malaysia dikarenakan setelah tiba di Pantai Negara Malaysia, istrinya kemudian di suruh turun atau melompat dari Kapal dan berjalan melalui lumpur menuju tepi Pantai Negara Malaysia, akan tetapi dikarenakan lumpur tersebut terlalu dalam hingga sampai ke dada, sehingga istrinya tersebut tidak sanggup dan memutuskan untuk kembali ke Kapal untuk kembali lagi ke Negara Indonesia, dimana kemudian istrinya mengatakan bahwa keberangkatan dirinya ke Negara Malaysia tersebut di duga melalui jalur ilegal, dan saat ini dirinya sedang berada di sebuah rumah penampungan para pekerja migran yang terletak di Dusun VI Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai serta meminta kepada Saksi Dedek Andri untuk menjemputnya dikarenakan tidak diperbolehkan pulang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, timbul kecurigaan para saksi sehingga kemudian para saksi bersama dengan Saksi Dedek Andri dan beberapa Personil Polres Tebing Tinggi langsung berangkat menuju

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah penampungan para pekerja migran dimaksud, dimana sebelumnya Saksi Dedek Andri telah berkomunikasi dengan istrinya dan meminta agar istrinya memberikan lokasi (share lock) tempat dirinya berada, dan setelah tiba di rumah penampungan para pekerja migran tersebut, para saksi melihat banyak orang yang sedang duduk - duduk diteras rumah dan ternyata ada lebih banyak orang lagi yang berada di dalam rumah, yang mana wajahnya bukan merupakan putra daerah, kemudian para saksi pun menanyai orang - orang tersebut dan ternyata benar bahwa mereka bukan berasal dari Propinsi Sumatera Utara melainkan dari luar daerah seperti dari Propinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan lain - lain, kemudian para saksi menanyakan sedang apa mereka berada di rumah tersebut, dimana mereka menjelaskan bahwa mereka adalah para pekerja migran yang hendak berangkat bekerja ke negara Malaysia dan ada juga yang mengatakan baru saja tiba dari Malaysia, selanjutnya para saksi menanyakan siapa pemilik rumah tersebut, lalu datang seorang laki - laki yang mengaku sebagai pemilik rumah yang tak lain adalah Terdakwa Ical Alias Jamal, dan setelah ditanyakan apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menampung dan memberangkatkan para pekerja migran tersebut ke Malaysia, dimana kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menampung dan memberangkatkan para pekerja migran tersebut ke Malaysia maupun untuk menampung para pekerja migran baru saja tiba dari Negara Malaysia di rumahnya tersebut.

- Bahwa pada saat para saksi sedang menanyakan ijin yang dimiliki Terdakwa terkait penempatan para pekerja migran Indonesia dirumahnya, saat itu para saksi melihat seorang laki - laki pergi melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa orang tersebut adalah teman Terdakwa yang bernama Isran Alias Rahmad (DPO), yang mana dirinya yang mempunyai kendali dalam mengatur keberangkatan para pekerja migran ke negara Malaysia dan penjemputan para pekerja migran dari Malaysia, adapun Terdakwa sendiri ditugaskan hanya untuk mengantar, menjemput serta menampung para pekerja migran di rumahnya. Bahwa

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjelaskan dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, kemudian para saksi pun langsung mengamankan dan membawa Terdakwa Ical Alias Jamal beserta para pekerja migran Indonesia yang berada didalam rumah Terdakwa sebanyak lebih kurang 23 (dua puluh tiga) orang dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam dengan No. Pol. BK 1830 IK yang digunakan Terdakwa dan temannya untuk mengantar dan menjemput para pekerja migran tersebut ke Polres Tebing Tinggi.

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya bukan bagian dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau bekerja pada Badan Resmi Penyalur Pekerja Migran Indonesia, dimana awalnya Terdakwa diajak oleh temannya Isran Alias Rahmad (DPO) untuk menjemput para pekerja migran dari Bandara Kualanamu Medan lalu dibawa ke rumah Terdakwa yang kemudian dari rumah Terdakwa untuk diantarkan ke Pantai Sialang Buah guna diberangkatkan bekerja ke negara Malaysia, namun kemudian setiap pekerja migran yang menunggu untuk diberangkatkan bekerja ke Malaysia diarahkan oleh temannya Isran Alias Rahmad (DPO) untuk menginap terlebih dahulu dirumah Terdakwa, dimana para pekerja migran tersebut berada dirumah Terdakwa selama 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) hari menunggu untuk diberangkatkan, dan pada hari keberangkatan yang sudah ditentukan oleh Isran Alias Rahmad (DPO) tersebut, barulah kemudian para pekerja migran dimaksud diantar oleh Terdakwa ke Pantai Sialang Buah, yang disana sudah ada orang yang menunggu dengan 1 (satu) unit Kapal Nelayan untuk membawa para pekerja migran Indonesia tersebut menuju ke Negara Malaysia melalui jalur laut dan semua para pekerja migran Indonesia tersebut berangkat tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi seperti surat ijin, perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja, paspor, visa atau pun dokumen lainnya.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Isran Alias Rahmad (DPO), telah berhasil memberangkatkan atau mengirim para Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama Terdakwa dan temannya telah memberangkatkan sekitar 18

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan belas) orang pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 yang berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib dan tiba di Pantai Sialang Buah sekitar pukul. 21.00 Wib, sedangkan yang kedua Terdakwa dan Isran Alias Rahmad (DPO) telah berhasil memberangkatkan sekitar 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 yang berangkat dari rumah Terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib serta tiba di Pantai Sialang Buah sekira pukul 21.00 Wib, namun pada keberangkatan yang kedua dimaksud, ada sebanyak 8 (delapan) orang turun dari Kapal, dimana 7 (tujuh) orang diantaranya merupakan Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Indonesia atau baru saja selesai bekerja dari Malaysia, sedangkan 1 (satu) orang lagi yang tak lain adalah Saksi Syahrini yang batal bekerja ke Malaysia dan kembali lagi ke Indonesia. Bahwa setiap pekerja migran yang hendak berangkat ke Malaysia dibebankan biaya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) per orangnya, dimana uang tersebut diterima langsung oleh Isran Alias Rahmad (DPO), dan biaya tersebut selain dipergunakan untuk biaya Kapal yang mengantar para Pekerja Migran berangkat ke Negara Malaysia, juga untuk biaya makan selama para pekerja migran dimaksud menginap di rumah Terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengantar para Pekerja Migran Indonesia menuju Negara Malaysia melalui Pantai Sialang Buah adalah sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) pada keberangkatan yang pertama, sedangkan pada keberangkatan yang kedua Terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), adapun keuntungan Terdakwa dalam menampung para Pekerja Migran Indonesia di rumahnya sebelum diberangkatkan ke Malaysia yaitu sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk keberangkatan pertama, dan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keberangkatan yang kedua, dimana semua uang tersebut diterima Terdakwa langsung dari temannya Isran Alias Rahmad (DPO).
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui kalau memberangkatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Malaysia tanpa dilengkapi

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang resmi dan sah adalah tidak diperbolehkan atau melanggar hukum, namun Terdakwa bersama dengan Isran Alias Rahmad (DPO) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melaksanakan penempatan para Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran Indonesia, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan temannya tersebut dengan cara menampung dan memberangkatan para Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia serta tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia, dan dari perbuatan tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan atau komisi yang diberikan langsung oleh temannya yang bernama Isran Alias Rahmad (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU R.I No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 4 Januari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICAL ALIAS JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU R.I No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICAL ALIAS JAMAL dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) buah buku expedisi yang terdapat rekap pengeluaran kebutuhan belanja bahan makanan untuk pekerja migran selama pekerja di penampungan;
    - 1 (satu) buah buku tulis yang ada terdapat tabel rekap uang biaya keberangkatan pekerja migran yang sudah berangkat;
    - 1 (satu)) buah HP merek Vivo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Sedangkan 1 (satu) unit mobil minibus Merk Toyota Avanza warna hitam dengan No. Pol. BK 1830 IK, dengan nomor rangka MHKM1BA3JDK149485 dan nomor mesin MB40991;Dikembalikan kepada Saksi Umi Sholihati;
  5. Menetapkan agar Terdakwa ICAL ALIAS JAMAL dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 16 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ical alias Jamal** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama sebagai orang-perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku ekspedisi yang di dalamnya berisi catatan rekap pengeluaran kebutuhan belanja bahan makanan untuk pekerja migran selama berada di rumah penampungan;
  - 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan tabel rekap uang biaya keberangkatan pekerja migran yang sudah berangkat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Avanza dengan tanda nomor kendaraan bermotor BK 1830 IK, nomor rangka MHKM1BA3JDK149485, nomor mesin MB40991;

Dikembalikan kepada saksi Umi Sholihati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 93/kt Pid.Sus/2023/Pn Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan pada tanggal 30 November 2023 Penuntut

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyerahkan memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 30 November 2023 dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 4 Desember 2023;

Membaca Akta penerimaan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 93/Akta Pid.Sus/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menyatakan pada tanggal 6 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Desember 2023, dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, masing-masing kepada Terdakwa tanggal 27 November 2023 dan kepada Penuntut Umum tanggal 24 November 2023 selama 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Membaca alasan-alasan Memori Banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang dalam putusannya telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta telah sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Ical Alias Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagai orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU R.I No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, serta menghukum Terdakwa Ical Alias Jamal dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Akan tetapi, kami tidak sependapat terhadap lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Ical Alias Jamal sebagaimana yang telah putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam putusannya, dimana penjatuhan hukuman pidana penjara dimaksud bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana supaya menjadi sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari, selain untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, penjatuhan hukuman pidana penjara tersebut juga sebagai upaya dan sarana pencegahan (preventif) terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang telah dilakukan Terdakwa. Di samping itu penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun kepada Terdakwa Ical Alias Jamal dimaksud telah mencerminkan rasa keadilan, terciptanya kepastian serta tercapainya kemanfaatan hukum itu sendiri.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami dimintakan dalam Surat Tuntutan kami;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca alasan-alasan Kontra Memori Banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Mengadili :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Penuntut Umum tersebut;

## Dan Mengadili Sendiri :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/ PN Srh tanggal 16 November 2023
- Membebankan keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak - hak Termohon Banding sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 16 November 2023, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Ical alias Jamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama sebagai orang-perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, telah benar dan tepat, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan tersebut, serta diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbuat Terdakwa, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa, dan ditingkat banding dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 16 November 2023, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa dilakukan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 512/Pid.Sus/2023/PN Srh., tanggal 16 November 2023, atas nama Terdakwa ICAL Alias JAMAL, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.** dan **Cipta Sinuraya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 4 Januari 2024, Nomor 54/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 22 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Anggraini Dewi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.**      **Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H.**

**Cipta Sinuraya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Anggraini Dewi, S.H., M.H**

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MDN



